



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 459 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PRODUKSI LABA BERSIH BADAN USAHA KREDIT
PEDESAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN BUKU 2019
BAGI BADAN PEMBINA KEBUPATEN BANTUL DAN
STAF SEKRETARIAT BADAN PEMBINA KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 87/KEP/2020 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Buku 2019, perlu menetapkan pembagian jasa produksi bagi Badan Pembina Kabupaten Bantul dan Staf Sekretariat Badan Pembina Kabupaten Bantul; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembagian Jasa Produksi Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Buku 2019 Bagi Badan Pembina Kabupaten Bantul dan Staf Sekretariat Badan Pembina Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 183/KEP/2018 tentang Pengangkatan Badan Pembina Tingkat Kabupaten/Kota Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2018-2020;
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83/KEP/2020 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Buku 2019;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
8. Keputusan Bupati Bantul Nomor 417 Tahun 2020 tentang Pembentukan Staf Sekretariat Badan Pembina Kabupaten Bantul Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBAGIAN JASA PRODUKSI LABA BERSIH BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN BUKU 2019 BAGI BADAN PEMBINA KABUPATEN BANTUL DAN STAF SEKRETARIAT BADAN PEMBINA KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Memberikan bagian Jasa Produksi Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Buku 2019 Bagi Badan Pembina Kabupaten Bantul dan Staf Sekretariat Badan Pembina Kabupaten Bantul, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 September 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Adm. Perekonomian Setda Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 459 TAHUN 2020

TENTANG PEMBAGIAN JASA PRODUKSI
 LABA BERSIH BADAN USAHA KREDIT
 PEDESAAN DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA TAHUN BUKU 2019 BAGI
 BADAN PEMBINA KABUPATEN BANTUL
 DAN STAF SEKRETARIAT BADAN
 PEMBINA KABUPATEN BANTUL

DAFTAR PEMBAGIAN JASA PRODUKSI BUKP TAHUN BUKU 2019

NO	JABATAN DALAM BADAN PEMBINA	JABATAN DALAM INSTANSI	PEMBAGIAN JASA PRODUKSI	NAMA
1	2	3	4	5
1	Ketua Merangkap Anggota	Bupati Bantul	10.200.000,-	
2	Anggota	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	8.000.000,-	
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	3.500.000,-	
		3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Kabupaten Bantul	2.400.000,-	
		4. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	8.115.000,-	

1	2	3	4	5
3	Sekretaris Bukan Anggota	Kepala Sub Bagian BUMD dan LKM pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	5.250.000,-	
4	Staf Sekretariat	1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 2. Staf Sub. Bagian Administrasi Perekonomian Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	2.000.000,- 18.000.000,- (9 orang)	1.Betty Hermawati, SE 2.Eny Kurnia Prihartini, SE 3.Taty Haryati Harnoko, SE 4.Nurudin, SH 5.Tuty Ariestia, AMd. 6.Rossiei Novitasari, AMd. 7.Tri Lestari 8.Sudaryanto 9.Kris Biantoro

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO